



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIMA
NOMOR: 188.4/116/01.1/B/2022

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI MANGGE KECAMATAN LAMBU

KEPALA DINAS,

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Mangge Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nomor : 002/011/01.1/SDN MANGGE/2022 tanggal 14 februari 2022 perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung program Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun dan meningkatkan akses layanan pendidikan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dipandang perlu untuk menetapkan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Mangge.
- b. bahwa setelah dilakukan pengamatan dan verifikasi oleh Tim verifikasi kelayakan pendirian SD Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima tanggal 22 Februari 2022 dipandang memenuhi persyaratan pendirian SD sehingga dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Mangge Kecamatan Lambu.
- c. bahwa Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Mangge Kecamatan Lambu sebagaimana yang dimaksud point a, b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SD Negeri Mangge kecamatan Lambu tahun ajaran 2021/2022 sampai tahun ajaran 2025/2026.
- KEDUA** : Keputusan ini dapat dicabut dan atau tidak dapat diperpanjang lagi apabila dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Di tetapkandi : Woha- Bima
pada tanggal : 28 Februari 2022

Kepala Dinas,



ZUNAINI, S. Scs., MM.
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19681231 198803 1 175

TEMBUSAN: disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kemendikbudristek RI, Up. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Sekolah Dasar.
2. Bupati Bima di Woha
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima
4. Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi NTB di Mataram
5. Camat Lambu di Lambu
6. Kepala Korwil Dikbudpora Kecamatan Lambu di Lambu
7. Kepala SD Negeri Mangge di Kecamatan Lambu